

**TRANSPARANSI PERUBAHAN PRIORITAS DANA DESA
(DD) DI DESA NUSANTARA KECAMATAN AIR SUGIHAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN ANGGARAN 2020**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Dalam
Menempuh Derajat Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik**



Diajukan oleh :

**Silvani Ardiansyah
NIM. 07011381722160**

Konsentrasi Keuangan Negara

**JURUSAN ILMU ADMINISTRASI PUBLIK
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
2021**

HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI

**TRANSPARANSI PERUBAHAN PRIORITAS DANA DESA
(DD) DI DESA NUSANTARA KECAMATAN AIR SUGIHAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN ANGGARAN 2021**

SKRIPSI

Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1
Ilmu Administrasi Publik

Oleh:

SILVANI ARDIANSYAH

07011381722160

Telah Disetujui oleh Dosen Pembimbing, November 2021

Pembimbing I

Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 196612301992032003



Pembimbing II

Sofyan Effendi., S.IP, M.Si
NIP. 197705122003121003



HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

TRANSPARANSI PERUBAHAN PRIORITAS DANA DESA (DD)
DI DESA NUSANTARA KECAMATAN AIR SUGIHAN
KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR
TAHUN ANGGARAN 2020

SKRIPSI

Telah dipertahankan di Depan Tim Penguji
Pada tanggal 06 Januari 2022
Dan Dinyatakan Telah Memenuhi Syarat

TIM PENGUJI SKRIPSI

Dr. Lili Erina, M.Si
Ketua




Sofyan Effendi, S.IP., M.Si
Anggota



Drs. Gatot Budiarto, M.Si
Anggota



Drs. Mardianto, M.Si
Anggota



Palembang, Januari 2022
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya
Dekan,



Prof. Dr. Alfitri, M.Si
NIP. 196601221990031004

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SILVANI ARDIANSYAH
NIM : 07011381722160
Tempat dan Tanggal Lahir : Nusantara, 20 Desember 1998
Program Studi/jurusan : Ilmu Administrasi Publik / Keuangan Negara dan Fiskal
Judul Skripsi : TRANSPARANSI PERUBAHAN PRIORITAS DANA DESA(DD) DI DESA NUSANTARA KECAMATAN AIR SUGIHAN KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa:

1. Seluruh data, informasi serta pernyataan dalam pembahasan dan kesimpulan yang disajikan dalam karya ilmiah ini, kecuali yang disebutkan sumbernya adalah hasil pengamatan penelitian, pengelolaan serta pemikiran saya dengan pengarahannya dari pembimbing yang telah ditetapkan.
2. Karya ilmiah yang saya tulis ini adalah asli dan pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi lainnya.

Demikianlah pernyataan ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan apabila dikemudian hari ditemukan bukti ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademis berupa pembatalan gelar yang saya peroleh melalui pengajuan karya ilmiah ini.

Palembang, 22 Februari 2022

Yang Membuat Pernyataan,



Silvani Ardiansyah

07011381722160

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Karena sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan”

(Q.S. Al-Insyirah: 5-6)

**Atas Ridha Allah SWT,
Skripsi Ini Saya
Persembahkan**

Kepada:

- 1. Kedua Orang
Tua Saya,
Bapak Mulyono
dan Ibu Yuni
Yantiningsih**
- 2. Kedua saudara
saya, Silvina
Puji Ardiyanti
dan Syahrul
Reza Firmansya**
- 3. Dosen dan
Pegawai
FISIP UNSRI**
- 4. Rekan
Seperjuangan
Ilmu
Administrasi
Publik
Angkatan 2017**
- 5. Almamater
Kebanggan**

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui transparansi perubahan prioritas Dana Desa (DD) di Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2020. Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kurang terbukanya Pemerintah Desa Nusantara dalam memberikan informasi kepada masyarakat terkait perubahan prioritas Dana Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun anggaran 2020. Analisis transparansi menggunakan indikator transparansi menurut Kristianten. Metode penelitian yang digunakan adalah metode penelitian kualitatif. Teknik pengumpulan melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Pemerintah Desa Nusantara sudah melakukan transparansi terkait perubahan prioritas Dana Desa, tetapi masih terdapat beberapa transparansi yang belum dilakukan yaitu seperti pemberian informasi melalui *website*, media sosial, dan papan pengumuman desa. Selain itu Pemerintah Desa Nusantara juga masih belum melakukan sosialisasi dan pemerian informasi secara langsung kepada masyarakat. Adapun saran penelitian ini yaitu Pemerintah Desa Nusantara diharapkan dapat mempertahankan aspek transparansi yang sudah dilakukan dan dapat melaksanakan aspek transparansi yang masih belum dilakukan terkait perubahan prioritas Dana Desa Nusantara.

Kata Kunci : Perubahan, Prioritas, Dana, Desa, Pemerintah, Nusantara.

Pembimbing I

Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 196612301992032003

Pembimbing II

Sofyan Effendi, S.IP, M.Si
NIP. 197705122003121003

Palembang, Januari 2022
Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik
Universitas Sriwijaya



ABSTRACT

This study aims to determine the transparency of changes in Village Fund priorities (DD) in Nusantara Village, Air Sugihan District, Ogan Komering Ilir District, Fiscal Year 2020. This research was motivated by the lack of openness of the Nusantara Village Government in providing information to the public regarding changes in the priorities of the Nusantara Village Fund, Air Sugihan District, Ogan Komering Ilir Regency Fiscal year 2020. Transparency analysis uses transparency indicators according to Kristianten. The research method used is a qualitative research method. The technique of collecting is through observation, interviews, and documentation. The results of this study indicate that the Nusantara Village Government has made transparency regarding changes in the priorities of the Village Fund, but there are still some transparency that have not been carried out, such as providing information through the website, social media, and village bulletin boards. In addition, the Nusantara Village Government has not yet carried out socialization and information distribution directly to the community. The suggestions for this research are that the Nusantara Village Government is expected to maintain the transparency aspect that has been carried out and can implement the transparency aspect that has not been carried out regarding changes to the Nusantara Village Fund priority.

Keywords: Change, Priority, Fund, Village, Government, Nusantara.

Advisor I



Dr. Lili Erina, M.Si
NIP. 196612301992032003

Advisor II



Sofyan Eftendi, S.IP, M.Si
NIP. 197705122003121003

Palembang, Januari 2022
Chairman of the Department of Public Administration
Faculty of Social Sciences
Sriwijaya University



KATA PENGATAR

Puji syukur penulis mengucapkan kepada Allah, berkat rahmat dan karunia Nya penulis diberikan kesempatan untuk dapat menyelesaikan skripsi ini sebagai syarat untuk mencapai gelar Derajat Sarjana Strata 1 Ilmu Administrasi Publik. Skripsi ini berjudul “Transparansi Perubahan Prioritas Dana Desa Di Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2020 ”.

Dalam menyelesaikan skripsi, penulis menyadari banyak memperoleh bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu dengan segala kerendahan hati, penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan kepada :

1. **Allah SWT** yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran selama penyusunan skripsi.
2. **Kedua Orang Tua** sebagai penyemangat terbaik yang tak pernah letih memberikan dukungan secara moril maupun material selama perkuliahan khususnya selama menyusun skripsi ini.
3. **Bapak Prof. Dr. Ir. H. Anis Saggaf, MSCE** selaku Rektor Universitas Sriwijaya.
4. **Prof. Dr. KGS. M. Sobri, M.Si.** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik.
5. **Bapak Zailani Surya Marpaung S.Sos., MPA** selaku Ketua Jurusan Ilmu Administrasi Publik sekaligus Dosen Pembimbing Akademik saya yang membantu memperlancar proses akademik selama sembilan semester perkuliahan ini
6. **Bapak Dr. Ardiyan Saptawan, M.Si** selaku dosen pembimbing akademik yang telah membimbing saya selama sembilan semester ini.
7. **Ibu Dr. Lili Erina, M.Si** selaku Dosen Pembimbing I saya yang telah memberikan waktu untuk membimbing serta memberikan saran dan masukan untuk membantu penyusunan skripsi ini
8. **Bapak Sofyan Effendi, S.IP., M.Si** selaku Dosen Pembimbing II saya yang telah memberikan waktu untuk membimbing serta memberikan saran dan masukan untuk membantu penyusunan skripsi ini.
9. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Program Studi Ilmu Administrasi Publik yang telah memberi ilmu pengetahuan dan para staf akademik yang telah membantu segala kepentingan perihal administrasi dan akademik selama masa pendidikan.
10. **Bapak Amano** selaku Kepala Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
11. **Bapak Marjono** selaku Ketua Badan Permusyawaratan Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
12. **Bapak Kholif** selaku Sekertaris Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
13. **Bapak Sutekno** selaku Bendahara Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir.
14. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung selama penyelesaian skripsi ini.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING SKRIPSI	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI	iii
PERNYATAAN ORISINALITAS	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xi
DAFTAR LAMPIRAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah	11
C. Tujuan Penelitian	11
D. Manfaat Penelitian	11
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	10
A. Landasan Teori.....	10
1. Keuangan Negara	10
2. Anggaran Sektor Publik	10
3. Anggaran.....	13
4. Siklus Anggaran	14
5. Perubahan Prioritas Anggaran.....	15
6. Prosedur Perubahan Prioritas Dana Desa.....	17
7. Dana Desa (DD).....	19
8. <i>Coronavirus</i> (COVID-19).....	20
B. Konsep Transparansi.....	21
C. Penelitian Terdahulu	25
D. Kerangka Pemikiran.....	25
BAB III METODE PENELITIAN	23
A. Jenis Penelitian.....	23
B. Definisi Konsep	23
C. Fokus Penelitian.....	31
D. Jenis dan Sumber Data.....	33
1. Jenis Data	33

2. Sumber Data.....	33
E. Informan Penelitian.....	34
F. Teknik Pengumpulan Data.....	34
G. Teknik Analisis Data.....	35
H. Teknik Keabsahan Data	37
I. Sistematika Penulisan	37
BAB IV PEMBAHASAN	39
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	39
B. Analisis Transparansi Perubahan Prioritas Dana Desa Di Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2020.....	45
1. Analisis Ketersediaan dan Aksesibilitas Dokumen Perubahan Prioritas Dana Desa dan Peraturan Desa di Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2020	46
2. Analisis Kejelasan dan Kelengkapan Informasi dokumen Perubahan Prioritas Dana Desa dan Peraturan Desa di Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2020.	53
3. Analisis Keterbukaan Proses Perubahan Prioritas Dana Desa dan Peraturan Desa di Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir	59
4. Analisis Kerangka Regulasi Yang Menjamin Transparansi	62
BAB V PENUTUP.....	69
5.1 Kesimpulan.....	69
5.2 Saran.....	70
DAFTAR PUSTAKA.....	72
LAMPIRAN.....	72

DAFTAR TABEL

Tabel 2. 1 Penelitian Terdahulu	25
Tabel 3. 1 Fokus Penelitian.....	32
Tabel 4. 1 Matriks Hasil dan Pembahasan.....	67

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Papan Pengumuman di Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komerling Ilir	8
Gambar 1.2 Hasil Penelusuran Website Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komerling Ilir.....	9
Gambar 1. 3 Hasil Penelusuran Media Sosial (Facebook) Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komerling Ilir	10
Gambar 2. 1 Bagan Kerangka Pikir	27
Gambar 4.1 Dokumentasi Peta Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komerling Ilir.....	39
Gambar 4. 2 Struktur Organisasi Pemerintahan Desan Nusantara	45
Gambar 4. 3 Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDesa-P) Tahun Anggaran 2020.....	49
Gambar 4. 4 Dokumentasi Loker Administrasi Umum Desa Nusantara.....	52
Gambar 4. 5 Dokumentasi Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nusantara.....	56
Gambar 4. 6 Dokumentasi Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Nusantara dan Peraturan Desa Tahap 1 dan 2.....	58
Gambar 4. 7 Daftar Hadir Pembahasan Perubahan Prioritas Dana Desa di Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komerling Ilir.....	61
Gambar 4. 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa.....	64

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Surat Tugas Penunjukan Dosen Pembimbing Seminar Skripsi
2. Surat Keputusan Dosen Pembimbing Skripsi
3. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Pembimbing I
4. Kartu Bimbingan Seminar Usulan Skripsi Pembimbing II
5. Halaman Persetujuan Dosen Pembimbing Seminar Usulan Skripsi
6. Lembar Revisi Seminar Usulan Penelitian Skripsi Pembimbing I
7. Lembar Revisi Seminar Usulan Penelitian Skripsi Penguji I
8. Lembar Revisi Seminar Usulan Penelitian Skripsi Penguji II
9. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing I
10. Kartu Bimbingan Skripsi Pembimbing II
11. Halaman Persetujuan Tim Penguji
12. Lembar Revisi Ujian Komprehensif Skripsi Pembimbing I
13. Lembar Revisi Ujian Komprehensif Skripsi Pembimbing II
14. Lembar Revisi Ujian Komprehensif Skripsi Penguji I
15. Lembar Revisi Ujian Komprehensif Skripsi Penguji II
16. Dokumentasi Wawancara

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Anggaran adalah suatu alat yang digunakan dalam merencanakan dan mengontrol keuangan suatu organisasi. Dalam penyusunan anggaran dilakukan secara terstruktur. Anggaran negara dapat diartikan secara sempit dan secara luas. Dalam arti sempit yaitu rencana pengeluaran dan penerimaan dalam satuan tahun anggaran, sedangkan dalam arti luas yaitu jangka waktu (proses) anggaran pada saat direncanakan, dilaksanakan, dan di akhirnya dipertanggungjawabkan (Renyowijoyo, 2008:221).

Menurut Munandar dalam Hanum (2011:2) “anggaran merupakan rencana yang disusun secara sistematis yang meliputi seluruh kegiatan organisasi yang dinyatakan dalam suatu unit moneter dan berlaku untuk periode tertentu yang akan datang”. Mardiasmo (2009:78) mengemukakan karakteristik anggaran bahwa “di dalam anggaran dapat dilakukan suatu perubahan jika terjadi kondisi tertentu”. Berdasarkan beberapa definisi tersebut dapat disimpulkan bahwa anggaran merupakan suatu alat perencanaan atau suatu rencana yang disusun secara sistematis meliputi seluruh kegiatan dalam organisasi yang dinyatakan dalam satuan uang dan berlaku untuk periode tertentu, dan suatu anggaran dapat diubah jika terjadi kondisi tertentu atau tidak biasa.

Anggaran dalam prosesnya memiliki suatu tahapan yang disebut dengan siklus anggaran. Menurut Mardiasmo (2009:70) dalam Tamasoleng (2015:4) siklus anggaran terdiri dari empat tahap yaitu, tahap persiapan anggaran (*preparation*), tahap ratifikasi anggaran (*ratification*), tahap pelaksanaan anggaran (*approval*), dan tahap pelaporan dan evaluasi anggaran (*reporting dan evaluation*).

- a. Tahap Persiapan Anggaran (*Preparation*) dalam tahap ini dilakukan taksiran terkait pengeluaran berdasarkan pendapatan yang tersedia.
- b. Tahap Ratifikasi Anggaran (*ratification*), dalam tahap ini pimpinan eksekutif harus mempunyai kemampuan memberikan jawaban dan argumentasi yang logis pada setiap pertanyaan-pertanyaan dan bantahan-bantahan dari pihak legislatif.
- c. Tahap Pelaksanaan Anggaran (*approval*), dalam tahap ini yang paling penting adalah harus memiliki suatu sistem informasi akuntansi dan sistem pengendalian manajemen. Manajer keuangan publik dalam tahap ini bertanggung jawab untuk membuat sistem akuntansi yang memadai dan handal dalam perencanaan dan pengendalian anggaran yang telah disepakat, serta dapat digunakan untuk tahap penyusunan anggaran periode selanjutnya.
- d. Tahap pelaporan dan evaluasi (*reporting dan evaluation*), tahap pelaporan dan evaluasi ini terkait dengan aspek akuntabilitas. Jika tahap pelaksanaan anggaran telah didukung dengan sistem akuntansi dan sistem pengendalian manajemen yang baik, maka diharapkan pada tahap pelaporan dan evaluasi tidak akan menemukan banyak kendala.

Desa secara yuridis dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa dijelaskan bahwa desa merupakan kesatuan masyarakat atas dasar hukum yang mempunyai batasan wilayah dan memiliki suatu wewenang untuk mengatur dan mengurus berjalannya penyelenggaraan pemerintah, pembangunan, dan kepentingan masyarakat sesuai dengan prakarsa masyarakat, hak asal usul, serta hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Mulai dari tahun 2015 Desa mempunyai anggaran baru, yaitu Dana Desa.

Dana Desa merupakan suatu anggaran yang asal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Setiap desa akan mengelola anggaran berupa Dana Desa yang akan

diberikan secara bertahap. Kriteria jumlah Dana Desa yang dibagikan dilihat dari empat faktor, yakni jumlah penduduk, luas wilayah, angka kemiskinan dan letak geografis. Dari definisi tersebut dapat diartikan jika setiap desa akan mendapatkan jumlah anggaran yang berbeda sesuai dengan empat faktor tersebut. Dalam penjelasan pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang dimaksud dengan “anggaran berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tersebut” adalah anggaran yang dikhususkan bagi Desa dan Desa Adat yang ditransfer melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan masyarakat, dan kemasyarakatan.

Prioritas Penggunaan Dana Desa diatur dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020, terdapat 21 contoh prioritas penggunaan Dana Desa Tahun 2020, yaitu Pelaksanaan pembangunan desa dengan pola padat karya tunai desa, Pencegahan gizi kronis (*stunting*), Pengembangan anak usia dini holistik integratif (PAUD HI), Pelaksanaan keamanan pangan di desa, Pelayanan pendidikan bagi anak, Pengembangan ketahanan dan kesejahteraan keluarga, Pencegahan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, Pembelajaran dan pelatihan kerja, Pengembangan desa inklusi, Pengembangan produk unggul desa/kawasan perdesaan, Pembentukan dan pengembangan BUMDes/BUMDes bersama, Pembangunan dan pengelolaan pasar di desa, Pembangunan lembaga desa terpadu, Pengembangan wisata desa, Pendayagunaan SDA dan teknologi tepat guna, Pengendalian perubahan iklim dengan migrasi dan adaptasi, Pencegahan dan penanganan bencana alam dan nonalam, Tanggap darurat bencana alam dan nonalam, Sistem informasi

desa, Pengembangan transparansi informasi pembangunan desa, Pemberdayaan hukum di desa.

Tahun 2020 terjadi perubahan prioritas Dana Desa yang diakibatkan oleh pandemi COVID-19. Dana Desa yang sebelumnya diprioritaskan untuk pembangunan dan pemberdayaan masyarakat dialihkan untuk penanggulangan COVID-19. Perubahan prioritas tersebut tertuang dalam Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020 yang terdapat penambahan pada lampiran contoh-contoh prioritas penggunaan Dana Desa bagian pencegahan dan penanganan bencana alam dan/atau non alam untuk penanggulangan pandemi COVID-19.

Perubahan prioritas Dana Desa (DD) tersebut juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Pasal 32 Ayat 1A Nomor 40 /PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 /PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa, yang berbunyi: "Prioritas pelaksanaan Dana Desa sebagaimana pada ayat (1) termasuk kegiatan dalam rangka penanggulangan dampak ekonomi atas pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19), antara lain yaitu berupa:

- a. Kegiatan menangani pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19); dan
- b. Jaring pengamanan sosial disetiap Desa".

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa dalam rangka penanggulangan COVID-19 mengakibatkan terjadinya perubahan prioritas Dana Desa yang diprioritaskan untuk kegiatan penanggulangan COVID-19. Kemudian dalam suatu pemerintahan proses yang berkaitan dengan anggaran termasuk perubahan anggaran harus disampaikan kepada

masyarakat atau semua pihak yang berkepentingan. Sehingga terjadi keterbukaan atau transparansi antara pemerintah dengan masyarakat dan dapat menjadi salah satu langkah terlaksananya *good governance*/tata kelola pemerintahan yang baik.

Menurut Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil menjelaskan bahwa *good governance* adalah “kepemerintahan yang mengemban dan menerapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi, pelayanan, prima, demokrasi, efisiensi, efektifitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat. *Good Governance* juga diartikan sebagai suatu proses tata kelola pemerintahan yang baik dengan melibatkan pengambil keputusan atau kebijakan terhadap berbagai bentuk kegiatan perekonomian, sosial politik dan pemanfaatan beragam sumber daya seperti SDA, keuangan dan manusia bagi kepentingan rakyat yang dilaksanakan dengan menganut asas, keadilan, pemerataan, persamaan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas UNDP 1999 (dalam Ali, 2016:180)

Transparansi merupakan salah satu asas yang terdapat dalam *Good Governance*. Menurut Piotrowsky (2007) dalam Dwiyanto (2011:241) menjelaskan bahwa transparansi dalam pemerintahan dapat diartikan sebagai kemampuan untuk menjelaskan apa yang terjadi didalam suatu organisasi sektor publik melalui pertemuan terbuka, pemberian akses pada dokumen, publikasi informasi melalui *website* secara berkala, perlindungan terhadap *whistleblowers* dan bahkan dengan pembocoran informasi secara ilegal.

Transparansi anggaran merupakan suatu keterbukaan yang menyeluruh mengenai informasi yang terkait dengan anggaran. Berdasarkan definisi tersebut, transparansi dapat diartikan sebagai sebuah proses dimana pemerintah menyediakan, membuka akses, dan menyebarkan informasi terkait anggaran mulai dari penyusunan, pelaksanaan, perubahan maupun pada saat pertanggungjawaban. Selain mengenai ketersediaan, aksesibilitas dan

publikasi dokumen transparansi juga termasuk dalam keterbukaan proses, yaitu adanya keterlibatan bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam menggunakan haknya untuk menghadiri, memantau, dan memberikan masukan dalam proses perencanaan, pembahasan, perubahan, pengambilan keputusan, monitoring, dan evaluasi hingga pertanggungjawaban anggaran. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Pasal 39 ayat 1 menjelaskan bahwa Kepala Desa diwajibkan untuk menyampaikan informasi mengenai APBDes kepada masyarakat melalui media informasi.

Berdasarkan penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa transparansi perubahan prioritas Dana Desa (DD) adalah bagaimana mengubah susunan anggaran Dana Desa berdasarkan skala prioritas kepentingan di desa dan disampaikan kepada yang berwenang, serta pemerintah diharuskan menyampaikan informasi mengenai perubahan prioritas Dana Desa kepada masyarakat melalui media informasi.

Menurut Mardiasmo (2003) dalam Julita (2020:5) menyebutkan bahwa karakteristik transparansi adalah sebagai berikut:

1. Terdapat pengumuman kebijakan anggaran. Pengumuman kebijakan anggaran tersebut dapat melalui media online maupun media cetak. Pengumuman dalam bentuk media online dapat berupa informasi yang diberikan melalui media sosial dan pengumuman dalam bentuk media cetak dapat berupa cetakan kertas yang berisikan informasi-informasi.
2. Tersedia dokumen anggaran dan mudah diakses, adanya dokumen anggaran harus dipersiapkan oleh pemerintah desa secara jelas dan harus mudah didapat oleh semua pihak dan masyarakat.
3. Tersedia laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu. Pemerintah desa harus menyediakan laporan pertanggungjawaban yang tepat waktu.

4. Terakomodasinya suara/usulan rakyat. Dalam proses pengambilan keputusan pemerintah desa harus melibatkan masyarakat dan menampung semua pendapat yang diberikan oleh masyarakat untuk dijadikan pertimbangan dalam mengambil keputusan.
5. Terdapat sistem pemberian informasi kepada masyarakat. Sistem pemberian informasi kepada masyarakat adalah suatu sarana dan prasarana yang dapat memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi, yaitu dapat dilakukan secara online seperti adanya website pemerintahan desa yang dilengkapi dengan informasi-informasi dan secara manual dengan langsung datang ke kantor desa.

lima karakteristik tersebut dapat digunakan oleh pemerintah desa dalam upaya melakukan keterbukaan atau transparansi kepada masyarakat.

Perubahan prioritas Dana Desa (DD) dalam pelaksanaannya harus disampaikan dan secara transparan/terbuka terhadap publik, yaitu masyarakat. Keterbukaan informasi mengenai perubahan prioritas Dana Desa merupakan hal yang sangat penting. Hal ini karena dengan adanya keterbukaan informasi tersebut dapat meningkatkan tingkat kepercayaan masyarakat kepada pemerintah desa, selain itu masyarakat dapat mengontrol dan mengawasi serta ikut memberikan saran atau pendapat dalam perubahan prioritas dana desa tersebut. Dengan adanya keterbukaan informasi tersebut dapat meminimalisir terjadi penyelewengan dana desa.

Desa Nusantara merupakan salah satu desa di Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir yang melakukan perubahan prioritas Dana Desa dalam rangka menanggulangi COVID-19, yaitu dengan dikeluarkannya Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2020 Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Desa Nusantara Tahun Anggaran 2020, sebagai landasan hukum dalam melakukan perubahan prioritas dana desa

di Desa Nusantara Tahun Anggaran 2020 sesuai dengan apa yang diinstruksikan oleh pemerintah.


Perubahan prioritas Dana Desa (DD) yang terjadi di Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir dari hasil observasi yang dilakukan oleh peneliti pada tanggal, 21-22 Desember 2020 di Kantor Desa Nusantara sangat minim keterbukaan informasi yang diberikan oleh Pemerintah Desa mengenai perubahan prioritas Dana Desa (DD) kepada masyarakat, karena tidak adanya publikasi ataupun informasi yang diberikan oleh Pemerintah Desa kepada masyarakat mengenai adanya perubahan prioritas Dana Desa (DD) tersebut. Berikut adalah gambar papan pengumuman di Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir



Sumber: Dari Kantor Kepala Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan OKI

Gambar 1.1 Papan Pengumuman di Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Berdasarkan gambar papan pengumuman di kantor desa tersebut dapat dilihat bahwa tidak ada pemberian informasi dan publikasi yang dilakukan oleh pemerintah desa mengenai perubahan prioritas Dana Desa (DD) di Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir.




Sumber : situs internet google

Gambar 1.2 Hasil Penelusuran Website Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa untuk informasi yang diberikan melalui *website*, dari hasil penelusuran tidak ditemukan *website* Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan dan informasi mengenai perubahan prioritas Dana Desa yang tertera pada hasil penelusuran. Kemudian informasi dan publikasi melalui media sosial (Facebook) dari hasil penelusuran hanya ditemukan satu akun media sosial Desa Nusantara

Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir. Berikut gambar hasil penelusuran media sosial (Facebook):



Sumber : situs media sosial facebook

Gambar 1. 3 Hasil Penelusuran Media Sosial (Facebook) Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir

Berdasarkan gambar tersebut dapat dilihat bahwa pada media sosial Facebook Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir tidak ada publikasi atau informasi mengenai perubahan prioritas Dana Desa. Sehingga dengan permasalahan berikut rawan terjadi pemotongan atau penggelapan Dana Desa pada saat terjadi perubahan anggaran. Berdasarkan das sollen suatu pemerintahan memiliki kewajiban melakukan keterbukaan atau transparansi mengenai perubahan prioritas Dana Desa, tetapi di Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir masih minim keterbukaan. Desa Nusantara memiliki media sosial facebook, tetapi tidak digunakan untuk memberikan informasi mengenai perubahan Dana Desa.

Berdasarkan permasalahan tersebut peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Transparansi Perubahan Prioritas Dana Desa (DD) di Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2020”.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian di latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian ini adalah “Bagaimana Transparansi Perubahan Prioritas Dana Desa (DD) di Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2020?”.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan perumusan masalah yang telah dikemukakan diatas, penelitian ini bertujuan untuk “Mengetahui Transparansi Perubahan Prioritas Dana Desa (DD) Di Desa Nusantara Kecamatan Air Sugihan Kabupaten Ogan Komering Ilir Tahun Anggaran 2020”.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini manfaat yang dapat diberikan ada 2 macam, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis.

1. Manfaat secara teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan dibidang Ilmu Administrasi Publik, khususnya dibidang Keuangan Negara.

2. Manfaat secara praktis

Hasil penelitian diharapkan dapat digunakan untuk referensi kepala desa dalam memberikan transparansi anggaran Dana Desa kepada masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto., 2002. *Metodologi Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*. Jakarta: PT Rineka Cipta.
- Ali dkk., 2016. *Penerapan Prinsip-Prinsip Good Governance Oleh Aparatur Pelayanan Publik Dikecamatan Kluet Utara Kabupaten Aceh Selatan*. *Jurnal Administrasi Pendidikan*, 1 (1) : 180
- Bonaldy, S., Lengkong, D. F., Londa, Y. V., 2018. *Transparansi Pengelolaan Dana Desa Paslaten Kecamatan Kauditan Kabupaten Minahasa Utara*. *Administrasi Jurnal Publik*, 54 (4): 10.
- Dwiyanto, A., 2011. *Manajemen Pelayanan Publik*. Yogyakarta. Gajah Mada. University Press.
- Gayatri., Latrini, Y. M., Widhiani, S.L.N., 2017. *Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Dana Desa untuk Mendorong Kemandirian Masyarakat Pedesaan*. *Jurnal Ekonomi Kuantitatif Terapan*, 2 (10) :180.
- Hadiono, A., 2018. *Pengelolaan Keuangan Desa di Desa Cilograng Kecamatan Cilograng Kabupaten Lebak Berdasarkan Peraturan Bupati Lebak Nomor 9 Tahun 2016*. *Jurnal Ilmiah Negara*, 2 (10:7).
- Julita, E dan Abdullah, S., 2020. *Transparansi Dalam Pengelolaan Dana Desa (studi di Kecamatan Sukakarya Kota Seberang)*. *Jurnal Ilmiah Mahasiswa Ekonomi Akuntansi (JIMEKA)*, 2 (5) :4.
- Jogloabang., 2020. *Permendesa PDTT 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Permendesa PDTT 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Dana Desa*. Diakses pada 12 Desember 2020. <https://www.jogloabang.com/desa/permendesa-pdtt-7-2020-perubahan-kedua-atas-permendesa-pdtt-11-2019-prioritas-dana-desa?amp>.
- Kurniawan, A. dan Arza, I. F., 2019. *Pengaruh Fiscal Stress, Varians Anggaran dan Perubahan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Perubahan Anggaran Belanja Pada Pemerintah daerah*. *Jurnal Eksplorasi*, 3 (1) :2.
- Kemenkes., 2020. *Frequently Asked Questions (FAQ) COVID-19 Per 6 Maret 2020* Kementerian Kesehatan RI. Diakses pada 17 Januari 2021. <https://www.google.com/url?sa=s&source=web&rct=j&url=https://covid19.kemkes.go.id>.

- Keuangan Desa Info., 2016. APB Desa-Penganggaran Keuangan Desa. Diakses pada 24 Juni 2020. <http://www.keuangandesas.info.com>
- Mardiasmo., 2004. *Otonomi dan Manajemen Keuangan Daerah*. Yogyakarta : ANDI.
- Mardiasmo., 2009. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta. ANDI.
- Mulyadi., 2013. *Sistem Akuntansi*. Jakarta : Salemba Empat.
- Munandar., 2001. *Budgeting : Perencanaan Kerja, Pengkoordinasian Kerja, Pengawasan Kerja, Pengawasan Kerja*. Yogyakarta : BIFE Universitas Gajah Mada.
- Moleong, L.J., 2018. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung : PT Remaja Rosdakarya Offset.
- Nafarin, M., 2007. *Penganggaran Perusahaan. Edisi ketiga*. Jakarta : Salemba Empat.
- P. Loina. L. K., 2003. *Indikator dan Alat Ukur Prinsip Akuntabilitas, Transparansi, dan Partisipasi*. Jakarta : Sekretariat Good Public Governance.
- Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014
- Peraturan Pemerintah No 101 Tahun 2000 Tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil
- Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 40 /PMK.07/2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 205 /PMK.07/2019 Tentang Pengelolaan Dana Desa.
- Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 11 Tahun 2019 Tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2020.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pengelolaan Keuangan Desa
- Renyowijoyo, M., 2008. *Akuntansi Sektor Publik Organisasi Non Laba*. Jakarta: Mitra Wacana Media.
- Ryan, Michael., 2020. *WHO: Pandemi Covid-19 Parah Tapi Bukan Yang Terbesar*. Diakses pada 2 Februari 2021. <https://m.cnnindonesia.com/internasional/20201229032436-134-587198/who-pandemi-covid-19-parah-tapi-bukan-yang-terbesar>.
- Singarimbun dan Effendi. S., 2005. *Metode Penelitian Survey*. Jakarta: Pustaka LPJES.

Sugiyono., 2015. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan RD*. Bandung: Alfabeta.

Supriyono., 2001. *Akuntansi Manajemen Edisi Ketiga*. Yogyakarta: BIFE UGM.

Sangki, A. A., Gosal, L., dan Kairupan, J., 2017. *Penerapan Prinsip Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (suatu studi di Desa Tatelu Kecamatan Lolak Kabupaten Bolaang Mongondow)*. *Jurnal Eksekutif*, 1 (1): 3, 9.

Sugiartha, P. T., Herawati, L. T., dan Atmadja, A. T., 2014. *Pengaruh Anggaran Partisipatif Terhadap Budgetary Slack Dengan Informasi Asimetri Sebagai Pemoderasi Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng*. *Jurnal Akuntansi*, 1 (2): 3.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa